

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**RAHMA ANGGRAINI
02011281924106**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RAHMA ANGGRAINI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281924106
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :

**IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
DALAM PERKARA GUGATAN SEDERHANA
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019**


(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 27 Maret 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 29 Maret 2023


Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam Mahasiswa : Rahma Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924106
Tempat Tanggal Lahir : Pagaralam, 13 Februari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya 29 Maret 2023



METERAI
TEMPEL
D634DAKX336064574
Rahma Anggraini
NIM. 02011281924106

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun Yang Terjadi, Tetaplah Bernafas”

- Jack Kahuna Laguna -

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk :**

- 1. Orang Tua**
- 2. Keluarga**
- 3. Sahabat dan Teman-Teman**
- 4. Almamaterku Fakultas**

Hukum Universitas

Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, penulis diberikan kelancaran serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht)**

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan / bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang telah membimbing dan membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih belum sempurna, namun harapan penulis tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat untuk yang membaca dan memerlukan.

Indralaya, 29 Maret 2023

Penulis,



Rahma Anggraini

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia serta rahmat-Nya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dorongan dari banyak pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pihak tersebut atas bimbingan, saran dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
7. Kepada dosen Pembimbing akademik penulis, Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum dan bapak Ricky Saputra, S.H., M.H. Yang telah banyak membantu penulis dan membimbing penulis selama perkuliahan;

8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
9. Bapak H. Ahamaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan membentuk karakter seluruh mahasiswa agar dapat menjadi penegak hukum yang adil, bijaksana, serta dapat menjadi pribadi yang berguna di masa mendatang;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran saran prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Kantor Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk keperluan riset penelitian skripsi ini;
13. Kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan kasihi, Bapak Harun ZA dan Ibu Yusmawati, A.Ma terima kasih untuk do'a, dukungan, serta nasihat yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua;
14. Saudara penulis Putry Wulandari, S.Kep, Dwi Caroline S.Kep, Fitrah Yudha Frasetya, S.H, Melati Anggun Prameswari, David Irawan, S.H, M. Syahputra. Terimakasih untuk do'a dukungan serta nasihat yang telah diberikan selama ini;

15. Keponakan penulis, Aqmar Mahawira Aksa, Aqueen Binar Jasmine, dan Saralee Maryam Putri;
16. Kepada teman penulis sedari SD hingga saat ini, Devina Irsanti, terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga kelak bisa membanggakan serta membahagiakan kedua orang tua dan semangat mengejar sarjana nantinya;
17. *Asian Law Students Association (ALSA) LC UNSRI*, tempat penulis berorganisasi serta mengembangkan diri. Terimakasih banyak atas semua pengalaman yang penulis dapatkan selama berkiprah disana;
18. Kepada teman-teman penulis semasa kuliah dan sudah banyak membantu penulis selama perkuliahan : Steffani, Levi, Mona, Najwa, Abid, Raudy, Ejak, Muflih, Bayu, Tedjak, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih Guys!! Semoga kita sukses;
19. Teman-teman selama KKL di Pengadilan Negeri Lahat, Erika, Windi, Yura, dan anak-anak SMK yang gemoyy, terimakasih guys!! Tanpa kalian KKL ini mungkin tidak akan menyenangkan!;
20. Kepada seluruh anggota Pengadilan Negeri Lahat, terimakasih telah baik ketika penulis melaksanakan KKL disana. Kak Zia, Pak Anton, Pak Ojii, Kak Aan, Pak Reinaldo, Kak Jasmok, Bu Nenny dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu;
21. Kepada Bpk. M. Chozin Abu Sait, S.H, terimakasih banyak Pak Oji yang telah bersedia melakukan wawancara serta sangat membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini;

22. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di dalam hati penulis;

23. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 29 Maret 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahma' followed by a stylized flourish.

Rahma Anggraini

NIM. 02011281924106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Penegakan Hukum	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	12
G. Metode penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Lokasi Penelitian	19
5. Populasi dan Sampel	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Teknik Pengolahan Data	21
8. Analisis Data	22
9. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Hukum Acara Perdata	23
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	23
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	24
B. Tinjauan umum tentang perkara perdata	28
C. Tinjauan umum tentang gugatan	29
1. Pengertian Gugatan	29
2. Bentuk - Bentuk Gugatan	30
3. Formulasi Gugatan	31
4. Jenis Gugatan	34
D. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana	36
1. Sejarah dan Perkembangan Gugatan Sederhana	38
2. Ketentuan Umum Gugatan Sederhana	41
3. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	43
 BAB III : PEMBAHASAN	 53
A. Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Gugatan Sederhana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht	53
B. Hambatan Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Gugatan Sederhana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht	66
C. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Gugatan Sederhana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht	69
 BAB IV : PENUTUP	 75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	 78
 LAMPIRAN	 82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Penyelesaian Gugatan Biasa Dengan Gugatan Sederhana	34
Tabel 3.1	Riwayat Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht	58


Nama : Rahma Anggraini
NIM : 02011281924106
Judul : Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan
Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht).

ABSTRAK

Pemeriksaan pendahuluan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum persidangan, yang bertujuan untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan sederhana atau bukan, sesuai dengan pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Namun pada kenyataannya, dilihat dari data yang didapatkan penulis mengenai pemeriksaan pendahuluan pada perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht yang terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu adanya pihak turut tergugat namun tetap dilanjutkan ke muka persidangan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht, 2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, 3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris melalui studi di Pengadilan Negeri Lahat dengan teknik pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemeriksaan pendahuluan pada perkara Implementasi pemeriksaan pendahuluan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht belum sepenuhnya diterapkan sesuai pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi pemeriksaan pendahuluan pada perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht adalah hakim dan pihak yang berperkara (penggugat), 3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dilakukan dengan cara hakim dalam memeriksa perkara harus benar-benar teliti dan cermat dalam menentukan penilaian mengenai perkara yang diajukan penggugat, sosialisasi baik itu oleh pemerintah ataupun oleh pengadilan serta perlunya menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.


Kata Kunci : Pemeriksaan Pendahuluan, Perkara Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Lahat

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya menjadikan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan demikian tentunya membutuhkan suatu pembaharuan atau inovasi bukan hanya dalam hal teknologi namun juga dalam norma atau aturan dalam masyarakat itu sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya dan tentunya saling berinteraksi satu sama lain. Dalam menjalankan kehidupan tersebut lazimnya terjadi benturan-benturan atau perselisihan sehingga munculah masalah-masalah yang pada akhirnya membutuhkan hukum dalam penyelesaiannya. Dalam menegakkan keadilan perlunya suatu perangkat hukum yang tepat dan bisa menciptakan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Salah satu masalah yang sering muncul yaitu masalah keperdataan mengenai ingkar janji atau yang dikenal dengan istilah Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam pergaulan masyarakat maupun dalam hubungan keluarga. Didalam hukum perdata terdapat hukum acara perdata yang memiliki fungsi untuk mempertahankan eksistensi serta menegakan ketentuan yang terdapat dalam hukum perdata materiil.

Pengaturan hukum acara perdata sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan agar menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan

karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk menjaga hak keperdataannya sebaik mungkin dari pihak yang melanggar sehingga menimbulkan kerugian. Selain itu hukum acara perdata berperan untuk menegakkan, mempertahankan serta menjamin hukum materil dalam praktiknya agar ditaati.¹ Dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.² Dengan adanya asas ini tentu diharapkan suatu proses penyelesaian perkara perdata yang tidak berbelit-belit, jangka waktu yang tidak terlalu lama, dan biaya yang murah bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, di Indonesia sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian dalam perkara perdata dinilai bertele-tele dan lama sehingga tidak tercapainya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perkara yang penyelesaiannya berlarut-larut, lama, bahkan suatu perkara yang bisa sampai ke ahli waris karena terlalu lama dalam proses penyelesaiannya yang mengakibatkan menumpuknya perkara di pengadilan.

Penyelesaian sengketa perdata dalam penerapannya memerlukan suatu proses yang panjang dan juga tidak terdapat pembagian nilai gugatan dan objek gugatan serta mengenai tidak sederhananya suatu pembuktian yang mengakibatkan penyelesaian perkara perdata masih memakan waktu yang lama walaupun telah dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 oleh Mahkamah Agung yang menuliskan bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama lama penyelesaian perkara

¹ Dwi Agustine, "Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata", *Jurnal Rechtsvinding*, ISSN 2089-9009, Juni 2017, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 1.

² Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

paling lambat yaitu 5 (lima) bulan, dalam Pengadilan Tingkat Banding paling lama 3 (tiga) bulan. Namun pada kenyataannya hal tersebut masih belum mampu mengatasi lamanya penyelesaian sengketa perdata tersebut.

Ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelesaian perkara perdata tersebut dapat mengakibatkan gugatan dengan nilai yang kecil tetapi karena prosedur penyelesaian yang lama dan sistem peradilan yang berjenjang membuat biaya yang keluar dalam menyelesaikan sengketa lebih besar daripada nilai gugatan yang diajukan. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di peradilan Indonesia maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Istilah gugatan sederhana ini biasanya dikenal juga dengan istilah *small claim court*.

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur mengenai ketentuan atau syarat perkara perdata yang masuk kedalam kategori Gugatan Sederhana serta cara penyelesaiannya. Hal ini tentunya diharapkan menjadi langkah baru dalam menyelesaikan perkara perdata serta menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan tentunya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari putusan hakim.³

Syarat perkara yang termasuk kedalam gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu gugatan yang diajukan mengenai ranah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (PMH) yang memiliki nilai materil

³ Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012, Bandung, Universitas Padjajaran, hlm. 10.

maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), bukan merupakan sengketa hak atas tanah, bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus, hanya terdiri dari satu tergugat dan penggugat kecuali pihak tersebut memiliki kepentingan hukum yang sama, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka tidak termasuk gugatan sederhana, tempat tinggal atau domisili pihak penggugat dan tergugat sama (bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama), penggugat dan tergugat wajib hadir dalam persidangan tanpa atau bersama didampingi oleh kuasa hukum, penyelesaian sengketa dalam tenggang waktu maksimal 25 hari sejak hari sidang pertama dilakukan.⁴

Namun setelah 4 tahun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berlaku, kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hal ini merupakan langkah untuk mengoptimalkan PERMA sebelumnya karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan atau menggambarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta jumlah gugatan dalam gugatan sederhana semakin meningkat sehingga perlunya terobosan yang lebih maksimal.

Terdapat beberapa perubahan yaitu mengenai nilai materil gugatan yang semula dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 hanya maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menjadi Rp.

⁴ Pasal 3, 4, 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila wilayah hukum penggugat dan tergugat berbeda maka penggugat dapat menunjuk kuasa (kuasa insidentil atau wakil) di alamat atau wilayah hukum tergugat, adanya *e-court* atau pengadministrasian perkara perdata secara online, adanya putusan verstek dan verzet, serta mengenal adanya sita jaminan dan eksekusi.

Dalam pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana dikenal istilah pemeriksaan pendahuluan. Implementasi atau pelaksanaan dalam pemeriksaan pendahuluan ini hakim berhak menentukan apakah gugatan penggugat memenuhi syarat gugatan sederhana atau tidak termasuk kedalam gugatan sederhana sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yaitu gugatan sederhana diajukan terhadap perkara wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum dengan nilai materil maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus serta bukan sengketa hak atas tanah, para pihak yang terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui keberadaannya maka tidak dapat diajukan gugatan sederhana, penggugat dan tergugat berada di wilayah hukum yang sama, jika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat maka penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat gugatan sederhana maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang berarti gugatan sederhana tidak dapat dilanjutkan ke muka persidangan dan mencoret gugatan

tersebut didalam buku register perkara serta mengembalikan sisa uang panjar ke penggugat. Hal ini dikarenakan syarat-syarat gugatan sederhana yang telah tertuang didalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut bersifat limitatif, apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka penyelesaian perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan melalui mekanisme gugatan sederhana.⁵

Pada penelitian skripsi ini, penulis mengambil perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Lahat kelas II dengan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. Perkara tersebut merupakan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Sinar Mas sebagai Tergugat, PT. BFI Finance Indonesia Tbk sebagai Turut Tergugat terhadap Irzan selaku Penggugat. Akan tetapi konstruksi Turut Tergugat tidak terdapat didalam Gugatan Sederhana sebagaimana ketentuan pada pasal ayat 4 ayat (1) PERMA No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan bahwa Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam perkara tersebut hakim setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan dan mengambil kebijakan untuk melanjutkan perkara ke persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah**

⁵ M. Hosen dan Ageng Triganda Sayuti, "Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jambi" *Jurnal Inovatif*, Vol. 11 No. 4, September 2018, Jambi, Universitas Jambi, hlm.163.

Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht?
2. Apa saja yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt. G.S/2022/PN Lht

2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik itu teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 - b. Menambah wawasan di dalam bidang hukum acara perdata yang berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana
2. Manfaat Praktis
 - a. Terhadap Hakim
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana

b. Terhadap Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu bagi masyarakat mengenai pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana.

c. Terhadap Peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu agar memperkaya pengetahuan peneliti mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht serta upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegekan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Berhasilnya penegakan hukum tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, dengan demikian akibat baik atau buruknya terletak pada isi faktor tersebut. Tolak ukur efektivitas penegakan hukum berkaitan erat dengan faktor.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, faktor-faktor tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu :⁷

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor penegakan hukum yang memiliki keterkaitan dengan aturan hukum, hal ini merupakan titik awal dari proses penegakan hukum. Yang termasuk konsep hukum yaitu semua kaidah atau norma yang dijadikan sebagai patokan dalam berinteraksi sehingga terciptanya ketertiban dan keamanan, dalam hal ini dibatasi pada Undang-undang yang memiliki artian sebagai aturan tertulis yang berlaku secara umum. Dalam melakukan penegakan hukum di masyarakat sering terjadi ketidakselarasan antara kepastian hukum dan juga keadilan, kaidah yang tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir sehingga sering menimbulkan keraguan terhadap para

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2009, hlm.8

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

subyek hukum. Dengan demikian jika tidak ada masalah dalam faktor hukum tersebut maka hukum yang berlaku dapat dianggap baik.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan pihak yang membentuk dan juga yang menerapkan hukum. Setiap penegak hukum pastilah memiliki kedudukan dan peran masing-masing. Kedudukan yang merupakan suatu wadah yang isinya merupakan hak dan kewajiban. Hak dan juga kewajiban merupakan peranan. Keberhasilan dalam menakan hukum tidak lain dan tidak bukan berasal dari kepribadian penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan tanpa adanya fasilitas atau sarana yang mendukung maka penegakan hukum tidak akan berlangsung dengan baik. Sarana serta fasilitas mencakup tenaga manusia yang memiliki kemampuan, organisasi yang baik, serta peralatan yang memumpuni.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan hukum, dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Perlunya kesadaran hukum yang tinggi didalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik.

e. Faktor Kebudayaan

Selain faktor masyarakat, sangat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Semakin banyak penyesuaian antara perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, dengan demikian penegakan hukum akan semakin mudah dilakukan.

Penulis menggunakan teori penegakan hukum ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis apa saja yang menjadi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht dan Bagaimana upaya mengatasi hambatan implementasi pemeriksaan pendahuluan perkara gugatan sederhana dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht. Dalam hal ini perlunya teori penegakan hukum untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan penegakan hukum tersebut, baik itu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta budaya.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu ciri yang menonjol dalam negara hukum yaitu adanya *the independence of judiciary* atau kekuasaan hakim yang merdeka. Lembaga keadilan yang merdeka sangatlah penting dikarenakan pengadilan adalah pengawal dari konstitusi negara, unsur negara demokrasi adalah pengadilan yang bebas dan akar atau sumber negara hukum adalah pengadilan.⁸

⁸ A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 20.

Hakim adalah pelaksana dari kekuasaan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi yudisialnya maka hakim haruslah diberi kebebasan, hal ini bertujuan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak di campur tangani atau di intervensi oleh para penguasa, pemerintah serta menghindari terjadinya intimidasi atau ancaman lainnya yang dapat memengaruhi hakim sebelum mengadili, ketika mengadili dan setelah putusan.⁹

Sikap hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara haruslah dilakukan dengan sikap yang independensi karena hal ini merupakan prinsip dari kekuasaan kehakiman yang merdeka.¹⁰ Fungsi utama hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam putusannya hakim mempunyai wewenang untuk memberi kekuatan kepada norma atau aturan hukum dalam perundang-undangan. Dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif yang berarti para pihak yang berperkaralah yang harus menentukan ruang lingkup sangketanya. Hakim hanya akan memeriksa serta menerima mengenai hal yang diajukan oleh para pihak saja. Dalam hal ini hakim tidak dibenarkan dalam membuat amar putusan melebihi petitum penggugat serta tidak boleh memperluas sangketa yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.¹¹

⁹ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1, September 2019, Makassar, CV. Social Politic Genius, hlm. 2.

¹⁰ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2, April 2007, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 132.

¹¹ Junaidi & M. Martindo Merta, "Asas Hakim Pasif Dalam Regelement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Regelement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 13 No. 1, Mei 2020, Semarang, Universitas Wahid Hasyim, hlm. 8.

Mackenzie mengemukakan teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan putusan dari suatu perkara, teori tersebut yaitu terdiri dari :¹²

a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan terkait dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang serta kepentingan bagi para pihak yang bereperkara atau pihak yang memiliki keterkaitan baik itu pihak tergugat maupun pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Pendekatan seni dan instuisi digunakan dalam penentuan instink daripada pengetahuan hakim. Ketika menjatuhkan suatu putusan, hakim tentunya akan memperhatikan keadaan para pihak pencari keadilan baik itu penggugat dan tergugat.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh didasari oleh intuisi atau hati nurani saja, namun juga diperlukan ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang akan diputusnya. Sistematis serta kehati-hatian sangatlah diperlukan dalam proses penjatuhan putusan.

¹² Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105-113.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman tentunya hal yang akan sangat membantu hakim dalam menangani perkara. Dengan pengalaman tersebut seorang hakim akan mengetahui pengaruh dari putusan yang ia jatuhkan, baik itu pengaruh yang berkaitan langsung dengan para pihak yang berperkara maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* merupakan teori yang bertumpu pada landasan filosofis dasar atau filsafat dengan mempertimbangan atau memperhatikan semua aspek yang terkait dengan perkara yang diajukan yang kemudian mencari perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang ditangani, hal ini tentunya akan menjadi dasar hukum dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Didalam pertimbangan hakim tentunya harus didasarkan upada keinginan untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi pencari keadilan.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dalam rangka untuk membahas dan menganalisis implementasi pemeriksaan pendahuluan dalam perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, dalam hal ini pertimbangan hakim sangatlah penting untuk mewujudkan nilai-nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan bagi para pencari keadilan, dengan demikian kecermatan, baik serta ketelitian sangatlah penting dalam pertimbangan hakim.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mana kegiatan tersebut biasanya memiliki keterkaitan dengan suatu analisa dan juga konstruksi yang mana hal tersebut juga nantinya akan dilakukan dengan cara metodologis, sistematis serta konsisten.¹³ Arti metodologis itu sendiri bermakna bahwa hal tersebut haruslah sesuai dengan cara atau metode tertentu, sistematis berarti hal tersebut haruslah sesuai dengan suatu sistem sesuai dengan perencanaan dan yang terakhir adalah konsisten yang memiliki arti bahwa suatu kerangka tersebut tidak memiliki hal yang kontradiktif.

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Yulius Slamet, suatu jenis penelitian dibagi menjadi dua yaitu berdasarkan kepada tujuannya dan atas dasar kegunaannya. Berdasarkan tujuannya jenis penelitian sendiri terbagi menjadi penelitian eksploratoris, deskriptif dan juga penelitian eksplanatoris. Sedangkan penelitian atas dasar kegunaannya terdiri dari penelitian murni dan juga terapan.¹⁴

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis penelitian hukum yaitu penelitian yuridis empiris. Kajian metode penelitian empiris yaitu suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan yang mana hal tersebut didasarkan pada suatu bukti yang didapatkan saat

¹³ I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, Desember 2013, Bali, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, hlm. 23.

¹⁴ Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2006, hlm.65.

melakukan pengamatan langsung di lapangan.¹⁵ Penelitian hukum empiris ini sebagai cara untuk memahami hukum dengan cara observasi, wawancara ataupun angket.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris terdapat banyak pendekatan yang digunakan baik secara terpisah ataupun secara berkelompok atau kolektif tergantung dengan permasalahan apa yang akan diteliti. Jenis pendekatan tersebut yaitu :¹⁷

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti isi dalam suatu perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini membahas tentang penerapan aturan-aturan atau kaidah hukum dalam praktiknya yang bertujuan agar mengetahui apa pengaruh dimensi penormaan didalam suatu aturan hukum dalam suatu aturan hukum.¹⁹

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk melakukan penelitian terhadap efektif atau tidaknya hukum yang ada di dalam masyarakat. Pendekatan ini

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 86.

¹⁶ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 3.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm. 96.

¹⁸ Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 164.

¹⁹ Jonaedi Efendi dkk, *Op.Cit.*, hlm. 17.

dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan yang bertujuan agar mendapatkan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer, skunder dan tersier.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Lahat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, Undang-undang serta bahan bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

- d. Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Herziene Indlansch Reglement)
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
 - f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077)
 - g. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder terdiri dari kepustakaan baik itu literatur ataupun referensi-referensi yang memiliki keterkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai Gugatan Sederhana.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II yang beralamat di Jl. H. Burlian, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 31414.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi populasi yaitu seluruh pihak di Pengadilan Negeri Lahat yang keterkaitan dengan Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht.

b. Sampel

Sampel adalah bagian daripada populasi yang bertujuan untuk mengambil keterangan dengan cara melakukan wawancara. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana penarikan sampel ditentukan sendiri oleh penulis serta sampel itu sendiri telah memenuhi kriteria tertentu. Hal ini berdasarkan dengan penelitian melalui pertimbangan yang relevan atau sesuai dengan ciri-ciri permasalahan hukum yang akan diteliti. Sampel yang diwawancarai tersebut mengenai Implementasi Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Perkara Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2019 Studi Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lht, yang akan diwawancarai yaitu 1 (satu) hakim di Pengadilan Negeri Lahat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara yang dalam pengumpulan datanya didapatkan melalui memahami, membaca, mengutip suatu dokumen perundang-undangan, jurnal dan lainnya. Tentunya dokumen-dokumen tersebut memiliki keterkaitan dengan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara Gugatan Sederhana.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk mengumpulkan data yang didapatkan dengan melakukan penelitian langsung atau terjun langsung ke lapangan dimana objek penelitian yang sedang diteliti berada.

c. Wawancara

Penulis mengajukan wawancara komunikasi 2 (dua) arah yang berisi tanya jawab yang akan diajukan kepada 1 (satu) Hakim di Pengadilan Negeri Lahat dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang telah didapat secara sistematis ke dalam kumpulan data baik itu dari hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan juga wawancara. Data akan diperiksa dahulu agar mengetahui apakah data yang telah

didapat tersebut benar dan berdasarkan pada pertanyaan penelitian. Data mentah dari hasil penelitian dilapangan akan dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif berupa dokumen yang tertulis dan yang tidak tertulis dan juga yang berupa cerita.²¹ Data tersebut merupakan data primer yang berupa hasil dari wawancara dilapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisa secara kualitatif, sehingga langkah selanjutnya yaitu dibahas secara deskriptif dengan menguraikan permasalahan dan penyelesaiannya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Proses berfikir induktif merupakan cara pengambilan kesimpulan yang berawal dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil pengamatan empiris, disusun, dikaji dan diolah untuk demikian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.²²

²¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 22.

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifa'i, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin, dkk, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar Offset.
- _____, 2001, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati Chumaida, 2021, *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata (Suatu Kajian Small Claim Court)*, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana.
- Marfono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Alurni.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No.7 Tahun 1989)*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- _____, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang, UMM Press.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT.Rajagrafindo Persada.
- _____, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- _____, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press.
- Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta, PT. Imaji Cipta Karya.
- Yulius Slamet, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Hierzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement Voor De Buitengewesten (RBG).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana.

C. Jurnal

Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, September 2016, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Andi Suherman, “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1, September 2019, Makassar, CV. Social Politic Genius.

- Anita Afriana, “Penetapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Adhaper*, Vol. 1 No. 1, Juni 2015, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 30 No.1, Februari 2014, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Bustamar, “Small Claim Court Dalam Peradilan Perdata Di Indonesia dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama”, *Jurnal Alhurriyah*, Vol. 1 No. 1, Januari 2016, Bukit Tinggi, Fakultas Syariah IAIN.
- Dwi Agustine, “Pembaharuan Sistem Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Rechtsvinding*, ISSN 2089-9009, 2017, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012, Bandung, Universitas Padjajaran.
- _____, “Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 25 No. 2, Juni 2013, Bandung, Universitas Padjajaran.
- Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No 1, Januari 2014, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fauziah Burhan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Guna Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, Desember 2020, Jakarta.
- I Gusti Ketut Ariawan, “Metode Penelitian Hukum Normatif”, *Kerta Widya Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2013, Bali, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
- Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25 No. 2, 2007, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan.
- Junaidi & M. Martindo Merta, “Asas Hakim Pasif Dalam Regelement Op De Rechtsvordering (R.V) Dan Prinsip Hakim Aktif Dalam Herziene Indonesisch Regelement (Hir) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di

Pengadilan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 13 No. 1, 2020, Semarang, Universitas Wahid Hasyim.

Kurniawan, “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 44 No. 2, April – Juni 2014, Depok, Universitas Indonesia.

M. Hosen dan Ageng Triganda Sayuti, “Implementasi Sistem Small Claims Court Dalam Perkara Perdata Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Jambi” *Jurnal Inovatif* , Vol. 11 No. 4, 2018, Jambi, Universitas Jambi.

Mudriyanti, dkk, “Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp) Dalam Rangka Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidanakorupsi Bengkulu Kelas IA”, *Manager Review*, Vol. 3 No. 2, Desember 2021, Bengkulu, Universitas Bengkulu.

Nevey VaridaAriani, “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De jure*, Vol. 18 No. 3, September 2018, Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Septi Wulan Sari, “Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 No. 2, November 2016, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

D. Internet

Pengadilan Negeri Lahat. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Lahat*, https://www.sipp.pn-lahat.go.id/index.php/detil_perkara.